



PUTUSAN

Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, laki-laki, tempat/tanggal lahir Mariah Jambu/14 April 1989, Agama: Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Huta IV Mariah Jambu, Desa Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Wilson Sidauruk, S.H., Advokat yang berkantor di Tozai Baru, Gang Kiwi No 1, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin 30 Oktober 2023 dengan Nomor 554/SK/2023/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Perempuan, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar / 17 Juli 1989, Agama: Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal Dahulu di Huta IV Mariah Jambu, Desa Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu, 27 April 2019 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. T.SITUMORANG di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) POKAN BARU RESORT POKAN BARU dan pada tanggal 2 Agustus 2019 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-02082019-0010
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum ada dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah Pemberkatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Hutabayu Raja selama 1 Minggu dan kemudian berangkat ke rumah orang tua Tergugat di Marihat, Kota Pematangsiantar hingga Maret 2021 Penggugat bekerja mocok mocok kerja ngak kerja, akan tetapi Penggugat selalu bertanggung jawab akan rumah tangganya..
4. Bahwa tahun 2021 bulan maret Tergugat dan Penggugat kembali bertempat tinggal ke Hutabayu Raja sebagaimana tinggal bersama-sama dalam satu rumah tangga.
5. Bahwa untuk memenuhi dan melanjutkan hidup serta menghidupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan April tahun 2021 Penggugat izin ke Tergugat bersama dengan Keluarga Kandung Penggugat di Huta bayu Raja Kabupaten Simalungun agar Penggugat diberi Izin Merantau ke Banjarmasin dan atas pertemuan itu Tergugat mengizinkan dan keluarga Kandung Penggugat.
6. Bahwa pada bulan April tahun 2021 Penggugat berangkat bekerja dari Kampung Hutabayu Raja Ke Banjarmasin
7. Bahwa setelah Penggugat berangkat bekerja Banjarmasin Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dikarenakan Tergugat Royal dan Orang yang Pemboros terhadap uang Penggugat selalu sabar dan terus mengirim kebutuhan Tergugat.
8. Bahwa di akhir bulan tahun 2021 komunikasi antara Penggugat dengan sudah tidak romantis lagi karena Tergugat selalu meminta uang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sim



berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sabar dan segala kebutuhan Tergugat termasuk kebutuhan Rumah tangga Tergugat dan biaya hidup serta biaya perawatan Tergugat selalu di penuhi Penggugat dari perantauan.

9. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyang mulai bulan Juni 2021 setelah ituhubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sampai saat ini.

10. Bahwa pada bulan juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus cekcok dikarenakan Penggugat selalu menanyakan kemana uang yang di transfer Penggugat pada saat Penggugat Bekerja, Pemborosan yang dilakukan Tergugat membuat kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugatpun pun semakin mengurangi keromantisan antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa akibat dari Pemborosan oleh Tergugat sehingga menimbulkan bibit bibit pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat akibatnya rumah tangga tidak lagi harmonis dan selain itu Penggugat terganggu kerja dan tidak fokus bekerja.

12. Bahwa Penggugat cuti kerja Tahun 2021 bulan juli dari tempat pekerjaan Penggugat lalu Tergugat menghubungi Penggugat agar diberi modal untuk arisan, rasa peduli Penggugat terhadap Isteri selalu dikedepankan agar isteri senang dan bahagia dikarenakan jarak antara Tergugat dan Penggugat sangatlah berjauhan, namun yang terjadi berbanding terbalik setelah Penggugat memenuhi permintaan Tergugat dan mengirim uang kepada Tergugat akan tetapi hasil arisan yang diikuti oleh Tergugat tidak nampak sedikitpun kemana uang arisan tersebut, pertengkaran dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun semakin sulit dan tidak ada rasa hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat.

13. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran terus menerus antaraPenggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 hingga gugatan inidaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa se izin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Keluarga Penggugat laluTergugat meninggalkan rumah dariHuta IV Mariah Jambu, Desa Pokan Baru, Kecamatan Huta BayuRaja,Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, **sekarang tidakdiketahui lagi alamatnya di wilayah**



Negara Republik Indonesiadan Tergugat tidak memberitahu keberadaannya dengan jelas kepada Penggugat.

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, Akan tetapi yang dialami oleh Penggugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

16. Bahwa melihat tindakan perbuatan dari Tergugat yang telah diuraikan dan dijelaskan pada gugatan ini maka Penggugat berprinsip untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pengadilan Negeri Simalungun dimana keutuhan keharmonisan rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Tentang Perkawinan Ayat 2 junto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf “f” Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan uraian - uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 27 April 2019 yang dilakukan hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT. T.SITUMORANG di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) POKAN BARU RESORT POKAN BARU dan telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-02082019-0010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Memerintahkan kepada Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana yaitu kantor Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi Sumatera Utara paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara untuk keseluruhannya

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2023 dan tanggal 2 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat Nomor 1208-KW-02082019-0010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Tergugat Nomor 1208-KW-02082019-0010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1208181308190002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 – 08 - 2019, Nama kepala keluarga tercantum nama Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah antara Penggugat dan Tergugat dari Huria Kristen Batak Protestan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandaP-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Desa Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandaP-5;

Terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Lastri Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat (Penggugat) menikah dengan Sdra. Tergugat (Tergugat) pada tanggal 27 April 2019 di hadapan Pemuka

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen yang bernama PDT. T. Situmorang di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pokan Baru Resort Pokan Baru;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) sering ribut atau cekcok sehingga tidak ada kecocokan lagi antara mereka (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu sejak Tahun 2021 antara Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tahuyang menjadi penyebab seringnya cekcok atau keributan dalam rumah tangga Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) adalah karena masalah ekonomi pada awalnya, karena Sdra. Citra Gustiodora Purba (Tergugat) hidup Royal dan Orang yang Pemboros terhadap uang;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pernikahan, mereka tinggal serumah, namun setelah Sdra. Tergugat (Tergugat) pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini sehingga mereka (Penggugat dan Tergugat) tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi berkeinginan hidup Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukuk dan rukun, namun dari keadaan rumah tangga Sdra. Penggugat (Penggugat) dari ceritanya yang Saksi dengar mengenai perilaku istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) tersebut sudah sulit untuk rukuk dan hidup rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu akhir tahun 2021 sudah sering terjadi selisih paham antara Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang ketiga atau selingkuhan di antara pasangan Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat), namun yang menjadi permasalahan adalah karena sikap Sdra. Tergugat (Tergugat) yang memiliki gaya hidup boros dan pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat ini sehingga Penggugat tidak punya pilihan lain dan ingin menceraikan istrinya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah diupayakan pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk damai tapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim



- Bahwa setahu Saksi saat ini Sdra. Penggugat (Penggugat) tidak tinggal bersama istrinya lagi karena sejak kepergian Tergugat maka Sdra. Penggugat (Penggugat) tinggal sendiri dirumahnya;

2. Helly Binaria Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat (Penggugat) menikah dengan Sdra. Tergugat (Tergugat) pada tanggal 27 April 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. T. SITUMORANG di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pokan Baru Resort Pokan Baru;
- bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) sering ribut atau cekcok sehingga tidak ada kecocokan lagi antara mereka (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu sejak Tahun 2021 antara Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tahuyang menjadi penyebab seringnya cekcok atau keributan dalam rumah tangga Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) adalah karena masalah ekonomi pada awalnya, karena Sdra. Citra Gustiodora Purba (Tergugat) hidup Royal dan Orang yang Pemboros terhadap uang;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pernikahan, mereka tinggal serumah, namun setelah Sdra. Tergugat (Tergugat) pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini sehingga mereka (Penggugat dan Tergugat) tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi berkeinginan hidup Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukuk dan rukun, namun dari keadaan rumah tangga Sdra. Penggugat (Penggugat) dari ceritanya yang Saksi dengar mengenai perilaku istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat) tersebut sudah sulit untuk rukuk dan hidup rukun lagi;



- Bahwa Saksi tahu akhir tahun 2021 sudah sering terjadi selisih paham antara Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang ketiga atau selingkuhan di antara pasangan Sdra. Penggugat (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Sdra. Tergugat (Tergugat), namun yang menjadi permasalahan adalah karena sikap Sdra. Tergugat (Tergugat) yang memiliki gaya hidup boros dan pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat ini sehingga Penggugat tidak punya pilihan lain dan ingin menceraikan istrinya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah diupayakan pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk damai tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Sdra. Penggugat (Penggugat) tidak tinggal bersama istrinya lagi karena sejak kepergian Tergugat maka Sdra. Penggugat (Penggugat) tinggal sendiri dirumahnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan atau konklusi pada persidangan tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing atas nama Saksi Lastri Nababan dan saksi Helly Binaria Simanjuntak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalam perkara ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum apabila dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 April 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. T. Situmorang di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pokan Baru Resort Pokan Baru, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Simalungun sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-02082019-0010, tanggal 2 Agustus 2019 (*vide*: bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi, yang mana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan, dimana Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Kristen Protestan, pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki gaya hidup boros;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi percekocokan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam ikatan pernikahan dan hal ini juga telah memenuhi ketentuan dari Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **sehingga dengan demikian Petitum gugatan Penggugat Kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada



instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Ketiga dan Keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga sudah beralasan hukum mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu **Petitum gugatan Penggugat kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka **Petitum Pengugat Kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor114/Pdt.G/2023/PN Sim



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pokan Baru Resort Pokan Baru pada tanggal 27 April 2019, sebagaimana yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-02082019-0010, tanggal 2 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah sah;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar perceraian penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan memerintahkan Penggugat maupun Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin 18 Maret 2024 oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 25 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. R. Sormin, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
3.....P	:	
anggulan Tergugat	:	Rp.900.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	
edaksi.....	:	Rp10.000,00
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.070.000,00;</u> (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)